



PUTUSAN

Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Irawan als Dedi
2. Tempat lahir : Kolam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perdamaian Dusun XI Desa Kolam
Kecamatan Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP.Kap/507/IX/2022/Ditresnarkoba dari tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/507.A/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022 ;

Terdakwa Dedi Irawan als Dedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Ravi Ramadana, S.H., dan Muhammad Fadli, S.H., dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan, yang berkantor di Jalan Mesjid II No 123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 1798/Pid.Sus/2022/PN Lbp, dan sudah siap pada persidangan hari ini, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum bmenawarkan untuk dijual, menejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaa nb Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Dedi Irawan dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis hsbau seberat 15 (lima belas) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidair sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Shabu / Metametamina sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H (Ketiga Anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA bersama dengan saksi BUDHI HANDOKO melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara saksi BUDHI HANDOKO menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000-(sembilan juta rupiah) dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi IMAM (dalam lidik) untuk membeli jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 12.30 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi BUDHI HANDOKO tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO untuk bertemu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa pergi ke Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 13.00 Wib orang suruhan IMAM datang menemui terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat itu saksi SAM PUTRA ZEBUA, BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto terdakwa peroleh dengan cara membeli dari IMAM seharga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari orang suruhan IMAM dan akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual ;

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 17 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto yang jumlah keseluruhannya seberat 13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Polda Sumut yang disita dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI.

Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5514/NNF/2021, tanggal 21 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI, pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Shabu / Metametamina sebanyak 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H (Ketiga Anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menyediakan narkotika jenis shabu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA bersama dengan saksi BUDHI HANDOKO melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara saksi BUDHI HANDOKO menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi IMAM (dalam lidik) untuk membeli jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dan bertemu di Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 12.30 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi BUDHI HANDOKO tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO untuk bertemu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya terdakwa pergi ke Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 13.00 Wib orang suruhan IMAM datang menemui terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat itu saksi SAM PUTRA ZEBUA, BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 17 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto yang jumlah keseluruhannya seberat 13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Polda Sumut yang disita dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI;

Bahwa Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5514/NNF/2021, tanggal 21 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sam Putra Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika bernama Dedi Irawan Ais Dedi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi yaitu berupa 2 (dua) paket plastik dip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi bersama dengan Bripta Christmas S. Manalu, S.H. dan Brigpol Budhi Handoko, serta beberapa orang personil dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi dengan cara undercover buy terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi, yang mana saksi dan Brigpol Budhi Handoko berpura-pura menjadi calon pembeli Sabu, sedangkan Bripta Christmas S. Manalu, S.H. dan team unit 3 subdit 1 memantau saksi dan Brigpol Budhi Handoko dari kejauhan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi bersama Bripta Christmas S. Manalu, S.H. dan Brigpol Budhi Handoko berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil Dedi menjual Sabu di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bersama rekan saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit Ditresnarkoba Polda Sumut Acp Sopar Budiman, S.H. Lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi, bersama rekan saksi melakukan penyelidikan disekitar Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berhasil memperoleh nomor handphone Dedi. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Brigpol Budhi Handoko menghubungi Dedi untuk melakukan undercover buy dan berkata "Ded ada kawan ku yang mau mesan Sabu 15 (lima belas) gram, ada ?" lalu dijawab "ntar kutanya dulu kawan ku, nanti kalau ada kukabarin" lalu komunikasi Handphone terputus. Tak lama kemudian Brigpol Budhi Handoko dihubungi oleh Dedi dan berkata "bang ada Sabu nya, harganya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)" lalu Brigpol Budhi Handoko menjawab "oke bang, jumpa dimana?", lalu Dedi menjawab "datang lah nanti ke rumah ku ya", lalu Brigpol Budi Handoko menjawab "oke bang" lalu komunikasi handphone terputus. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi dan Brigpol Budhi Handoko tiba di rumah Dedi di Jalan Perdamaian Dusun IX Desa Kolam Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan Dedi, lalu Dedi berkata "bawa uangnya bang?", lalu Brigpol Budhi Handoko jawab "belum ada, uang nya nanti tunggu liat Sabu nya dulu", lalu Dedi menjawab "yaudah jumpa di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara aja bang aku ngambil Sabu nya dulu", lalu Brigpol Budhi Handoko menjawab "oke", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi dan Brigpol Budhi Handoko tiba di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sedangkan Bripta Christmas S. Manalu, S.H. dan tim unit 3 lainnya memantau saksi dan Brigpol Budhi Handoko dari kejauhan. Tak lama kemudian Dedi datang kemudian berkata "mana uang nya bang?", lalu Brigpol Budhi Handoko jawab "Sabu nya mana", lalu Dedi jawab "ini bang", sambil Dedi hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Brigpol Budhi Handoko, lalu saksi dan Brigpol Budhi Handoko langsung menangkap Dedi sambil berkata "jangan bergerak, kami Polisi, kemudian Bripta Christmas S. Manalu, S.H. dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama Dedi Irawan Als Dedi. Kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari Dedi Irawan Als Dedi. Selanjutnya Dedi Irawan Als Dedi serta barang bukti yang telah disita dari tangan Dedi Irawan Als Dedi dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Christmas S. Manalu, S.dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti bahwa saat ini saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang melakukan Tindak Pidana Narkotika bernama Dedi Irawan Ais Dedi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi yaitu berupa 2 (dua) paket plastik dip bening berisi Narkoba jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi bersama dengan Briпка Sam Putra Zebua, S.H. dan Brigpol Budhi Handoko, serta beberapa orang personil dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi dengan cara undercover buy terhadap Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi, yang mana Briпка Sam Putra Zebua, S.H dan Brigpol Budhi Handoko berpura-pura menjadi calon pembeli Sabu, sedangkan saksi dan team unit 3 subdit 1 memantau Briпка Sam Putra Zebua, S.H dan Brigpol Budhi Handoko dari kejauhan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB, ketika saksi bersama Briпка Sam Putra Zebua, S.H, S.H. dan Brigpol Budhi Handoko berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil Dedi menjual Sabu di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Saksi bersama rekan saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit Ditresnarkoba Polda Sumut Aqp Sopar Budiman, S.H. Lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi, bersama rekan saksi melakukan penyelidikan disekitar Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan berhasil memperoleh nomor handphone Dedi. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Brigpol Budhi Handoko menghubungi Dedi untuk melakukan undercover buy dan berkata "Ded ada kawan ku yang mau mesan Sabu 15 (lima belas) gram, ada ?" lalu dijawab "ntar kutanya dulu kawan ku, nanti kalau ada kukabarin" lalu komunikasi Handphone terputus. Tak lama kemudian Brigpol Budhi Handoko dihubungi oleh Dedi dan berkata "bang ada Sabu nya, harganya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)" lalu Brigpol Budhi Handoko menjawab "oke bang, jumpa dimana?", lalu Dedi menjawab "datang lah nanti ke rumah ku ya", lalu Brigpol Budi Handoko menjawab "oke bang" lalu komunikasi handphone terputus. Kemudian sekira pukul 12.30 WIB saksi dan Brigpol Budhi Handoko tiba di rumah Dedi di Jalan Perdamaian Dusun IX Desa Kolam Kecamatan percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan Dedi, lalu Dedi berkata "bawa uangnya bang?", lalu Brigpol Budhi Handoko jawab "belum ada, uang nya nanti tunggu liat Sabu nya dulu", lalu Dedi menjawab "yaudah jumpa di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara aja bang aku ngambil Sabu nya dulu", lalu Brigpol Budhi Handoko menjawab "oke", Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Bripka Sam Putra Zebua, S.H dan Brigpol Budhi Handoko tiba di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara sedangkan saksi dan tim unit 3 lainnya memantau Bripka Sam Putra Zebua, S.H dan Brigpol Budhi Handoko dari kejauhan. Tak lama kemudian Dedi datang kemudian berkata "mana uang nya bang?", lalu Brigpol Budhi Handoko jawab "Sabu nya mana", lalu Dedi jawab "ini bang", sambil Dedi hendak menyerahkan sabu tersebut kepada Brigpol Budhi Handoko, lalu Bripka Sam Putra Zebua, S.H dan Brigpol Budhi Handoko langsung menangkap

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi sambil berkata "jangan bergerak, kami Polisi, kemudian saksi dan tim unit 3 lainnya datang membantu penangkapan, kemudian menangkap seorang laki-laki yang bernama Dedi Irawan Als Dedi. Kemudian Polisi menemukan dan menyita 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari Dedi Irawan Als Dedi. Selanjutnya Dedi Irawan Als Dedi serta barang bukti yang telah disita dari tangan Dedi Irawan Als Dedi dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi :

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia dimintai keterangan saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena memiliki, menguasai, narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara pidana;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi. Dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto adalah milik saya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah jembatan di Jalan Titi Payung Gang Buntu Desa Seintis Kecamatan percut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas arahan Imam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas arahan Imam dengan cara Menerima;
- Bahwa Terdakwa menerima 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas arahan Imam seharga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada Imam setelah Sabu tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari Imam untuk Terdakwa jual kepada Calon pembeli Sabu yang sebelumnya memesan Sabu kepada saya.;
- Bahwa Terdakwa akan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram tersebut seharga Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jika 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram sudah Terdakwa jual kepada calon pembeli Sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Jalan Tuasan Pancing Medan Terdakwa hand phone dihubungi oleh seorang laki-laki yang mengaku sebagai pembeli Sabu dan memesan Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa dan berkata "Ded ada kawan ku yang mau mesan Sabu 15 (lima belas) gram, ada?", lalu Terdakwa jawab "ntar kutanya dulu kawan ku, nanti kalau ada kukabarin lalu komunikasi Handphone terputus Kemudian Terdakwa menghubungi IMAM dan berkata "bang ada kawan mau beli Sabu 15 (lima belas) gram, bisa?", lalu dijawab "bisa harganya Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)" lalu Terdakwa jawab "dimana kuambil Sabu nya bang?", lalu dijawab "nanti anggota ku yang antar, jumpa di jembatan Jalan Tit Payung aja", lalu Terdakwa jawab "oke bang biar kukabarin pembelinya dulu", Kemudian Terdakwa menghubungi calon pembeli Sabu dan berkata "bang ada Sabu nya, harganya Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah)", lalu dijawab "oke

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



bang, jumpa dimana?", lalu Terdakwa jawab "datang lah nanti ke rumahku ya", lalu dijawab "oke bang lalu komunikasi hand phone terputus. Lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di rumah Terdakwa dan tak lama kemudian datang calon pembeli Sabu tersebut kemudian Terdakwa berkata "bawa uangnya bang?" lalu dijawab "belum ada, uang nya nanti tunggu liat Sabu nya dulu lalu Terdakwa berkata "yaudah jumpa di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara aja bang, aku ngambil Sabu nya dulu", lalu dijawab "oke". Kemudian Terdakwa pergi ke sebuah jembatan di Jalan Titi Payung dengan menumpangi becak sepeda motor yang Terdakwa berhentikan di pinggir jalan, kemudian setelah sampai di jembatan Terdakwa menghubungi IMAM dan berkata "bang aku udah di jembatan Titi Payung ini, uang Sabu nya nanti kukasih ya, tunggu dibayar sama pembeli nya", lalu dijawab "oke, anggota ku yang ngantar ya", Lalu sekira pukul 13.00 WIB datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa dan berkata "bang ini titipan IMAM sambil laki-laki tersebut menyerahkan bungkusan plastik berisi Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menerima bungkusan plastik berisi Sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pergi menuju Jalan Perhubungan/ Batang Jambu. Lalu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tiba di Jalan Perhubungan/Batang jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan 2 (dua) orang calon pembeli Sabu, kemudian Terdakwa berkata kepada salah seorang calon pembeli Sabu tersebut "mana uang nya bang?" lalu dijawab "Sabu nya mana?" lalu Terdakwa jawab "ini bang" sambil Terdakwa hendak menyerahkan Sabu tersebut kepada calon pembeli Sabu, namun saat Terdakwa hendak menyerahkan Sabu pesanan calon pembeli tersebut, salah seorang calon pembeli Sabu tersebut langsung menangkap Terdakwa dan berkata "Jangan bergerak Kami Polisi", dan pada saat ituah Terdakwa baru Sadar bahwa ke-2 (dua) calon Pembeli Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Polisi yang menyamar. Kemudian Polisi langsung menyita 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram dari saya. Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Setibanya di ruang penyidik Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, 2 (dua) plastik bening tembus pandang yang berisi Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang telah disita dari tangan Terdakwa ditimbang dihadapan Terdakwa dan diketahui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total Netto 15 (lima belas) gram;

- Bahwa Terdakwa sudah sejak awal bulan Juli 2022 dan sudah 3 (tiga) kali ini menerima Narkotika jenis Sabu dari IMAM;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak tahun 2021 mengenal IMAM dan hubungan Terdakwa dengan IMAM adalah sebatas teman ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal tukang becak tersebut. karena Terdakwa memberhentikan becak tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa membayar ongkos sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan Terdakwa ke Jalan Perhubungan/Batang Jambu. Dan tukang becak tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Sabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,38 (Nol koma tiga puluh delapan) gram,
- 1 (satu) unit timbangan digital ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam tanpa plat, nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 17 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto yang jumlah keseluruhannya seberat 13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Polda Sumut yang disita dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5514/NNF/2021, tanggal 21 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H (Ketiga Anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA bersama dengan saksi BUDHI HANDOKO melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara saksi BUDHI HANDOKO menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000-(sembilan juta rupiah) dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi IMAM (dalam lidik) untuk membeli jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 12.30 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi BUDHI HANDOKO tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO untuk bertemu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 13.00 Wib orang suruhan IMAM datang menemui terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat itu saksi SAM PUTRA ZEBUA, BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto terdakwa peroleh dengan cara membeli dari IMAM seharga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari orang suruhan IMAM dan akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 17 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto yang jumlah keseluruhannya seberat 13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Polda Sumut yang disita dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5514/NNF/2021, tanggal 21 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga



mengandung narkoba milik terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama



dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Buruh yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Terdakwa yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran



sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H (Ketiga Anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI menjual narkotika jenis shabu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA bersama dengan saksi BUDHI HANDOKO melakukan penyamaran sebagai pembeli shabu dengan teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara saksi BUDHI HANDOKO menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 9.000.000-(sembilan juta rupiah) dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi IMAM (dalam lidik) untuk membeli jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 12.30 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA dan saksi BUDHI HANDOKO tiba di rumah terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO untuk bertemu di Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke Jembatan Titi Payung dan sekira pukul 13.00 Wib orang suruhan IMAM datang menemui terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa langsung menuju Jalan Perhubungan / Batang Jambu Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto kepada saksi SAM PUTRA ZEBUA dan BUDHI HANDOKO dan pada saat itu saksi SAM PUTRA ZEBUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDHI HANDOKO dan saksi CHRISMAS S. MANALU, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto . Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa a 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto terdakwa peroleh dengan cara membeli dari IMAM seharga Rp. 8.250.000-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa terima dari orang suruhan IMAM dan akan terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 17 September 2022 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) paket plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat 15 (lima belas) gram netto yang jumlah keseluruhannya seberat 13,47 (tiga belas koma empat puluh tujuh) gram netto untuk dikirim ke Lab For Polda Sumut yang disita dari terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5514/NNF/2021, tanggal 21 September 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm dan RISKI AMALIA, S.IK serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRAWAN Als DEDI berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ;

- 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis hsbau seberat 15 (lima belas) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dedi Irawan Alias Dedi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastik bening berisi Narkotika jenis hsbau seberat 15 (lima belas) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2022, oleh kami, Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H., Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022 oleh Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H Hakim Ketua dengan didampingi Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum., Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H.,M.Hum Lodewyk I. Simanjuntak, S.H.,M.H.

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H.